

---

## THE SHAFI'I MADHHAB'S PERSPECTIVE ON MAQASHID AL-SHARI'AH IN RELATION TO SIRRI MARRIAGE

Hazarul Aswat,<sup>1</sup> Moh. Fawwaz Akhsin,<sup>2</sup>

*Universitas Islam Internasional Darul Uluhah Wadda'wah*

[hajaraswad@gmail.com](mailto:hajaraswad@gmail.com)

Received: 2025-05-21

Rev. Req: 2025-05-22

Accepted: 2025-05-23

**Abstract:** Marriage is a sacred bond between a man and a woman who share the same religion, fulfilling the requirements and pillars as prescribed by their respective faiths. This applies equally to Islam, as reinforced by national marriage laws governing such matters. This study examines how unregistered (sirri) marriages are viewed from the perspective of Islamic jurisprudence, specifically through the lens of Maqashid al-Shari'ah within the Shafi'i school of thought (Madhhab of Imam Shafi'i, may Allah have mercy on him). This research uses a qualitative (library research) method by collecting data, identifying key points related to the main issue, interpreting the meaning, and presenting it in a discussion relevant to the core study. The findings show that one of the main objectives of Maqashid al-Shari'ah, namely the protection of lineage (hifz al-nasl), positions marriage as the best means of safeguarding legitimate progeny—as long as the essential requirements and pillars of marriage are fulfilled. This includes sirri marriages, which, though not officially registered with the state and thus lacking legal recognition, may still be religiously valid. Therefore, the Shafi'i school holds that to avoid adultery (zina), a sirri marriage can be considered valid as long as it involves the presence of a guardian (wali) and two witnesses, since both are essential pillars (arkan) of marriage in Islam. This study is both important and distinct because it emphasizes the public good (maslahah) of protecting society from adultery, and it aims to promote a better understanding of this issue among the community.

**Keywords:** Marry Early to Avoid Adultery

**Abstrik:** Pernikahan adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan kesamaan agama, melaksanakan syarat dan rukun agama masing-masing, tidak terkecuali dengan agama Islam sebagaimana diperkuat dengan undang-undang pernikahan dalam negara yang mengatur tentang hal tersebut, dan baimana pernikahan sirri dilihat dari sudut pandangan agama (*Maqashid al-Syari'ah*) dalam Madzhab Imam Syafi'i Ra. Metode penelitian kualitatif (*library research*) dengan pengumpulan data, mencari poin-poin penting yang berkaitan dengan pokok permasalahan, dan dilakukan analisis dengan

diterjemahkan maknanya, disajikan dalam pembahasan yang berkaitan pada pokok kajian. Hasil pembahasan tujuan *Maqashid al-Syari'ah* menjaga *hifdzu al-Nasl* yaitu pernikahan merupakan jalan terbaik menjaga keturunan yang sah, selama pernikahan tersebut memastikan syarat dan rukun terpenuhi walaupun nikah sirri yang belum terdaftar dalam negara yang dianggap tiadak memiliki kekeuatan hukum. Oleh, karena itu Madzhab Imam Syafi'i Ra mengambarkan untuk selamat dari zina nikah sirri dengan menghadirkan wali dan saksi jelas hukumnya sah, karena wali nikah serta hadirnya dua orang saksi merupakan rukun dari pernikahan tersebut dalam agama Islam. Kajian ini penting dan berbeda karena menekankan kemaslahatan agar selamat dari zina untuk diapahami masyarakat.

*Kata Kunci:* Cepat Nikah selamat dari Zina

## I. Pendahuluan

Pernikahan sirri yang dilaksanakan dalam masyarakat, di kutip pada tulisan Nadriana dan Yunani.(Nadriana and Yunani 2023, 34) Menyeatakan pernikahan sirri bisa terlaksana tidak menutup kemungkinan kepada siapapun, hal tersebut adalah gambaran nyata bahwa itu semu bias terjadi, hingga menguatkan bahwa nikah sirri adalah alternatif yang dilaksanakan seseorang yang ingin melepaskan hasrat seksualnya secara halal kepada lawan jenisnya. Walaupun kenyataannya, nikah sirri memiliki sudut pandangan di tengah-tengah masyarakat.(Faizah et al. 2025, 6)

Perkawinan yang tidak dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), perkawinan semacam itu lebih dikenal sebagai perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri,(dan Azhari Akmal Tarigan 2004, 124) dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun dalam aturan (hukum) agama Islam, tidak diumumkan kepada khalayak ramai dan tidak dicatatkan resmi pada kantor pegawai pencatat nikah.(Susanto 2007, 22) Dalam Fiqh Kontemporer dikenal dengan istilah *zawaj al-'urfī*, disebut nikah 'urfī (adat) karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat muslim, di mana mereka tidak mencatatkan akad pernikahan mereka tanpa ada perasaan permasalahan kedepan dalam hati mereka untuk hidup berumah tangga.(Mamduh 2003, 11)

Pandangan masyarakat Indonesia, nikah sirri identik dipahami adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syari'at agama Islam dengan melaksanakan syarat dan rukun nikah yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam), tetapi tidak mengumumkan atau tidak mengundang kepada khayalak ramai, dan pernikahan tersebut tidak menghadirkan lembaga pencatatan Negara, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama.(Muchtar 1996, 12) Sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ulama merumuskan pengertian perkawinan sebagai "Akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya".(Zahrah 1990, 334) Syari'at perkawinan, di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga

untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara keduanya.(Ahmad al-Jurjani 1974, 102)

Dalam mengkaji *Maqâshid al-Syarî'ah*, menurut para ulama haruslah memenuhi empat macam kriteria: *Maqâshid al-Syarî'ah* haruslah *tsâbit*, maksudnya bahwa sebuah hikmah dari pensyari'atan hukum bisa direkomendasikan sebagai tujuan syari'at apabila dapat dipastikan keberadaannya, atau terdapat *dhann* (asumsi) yang mendekati kepastian. *Maqâshid al-Syarî'ah* haruslah *zhâhir*, dalam artian bahwa para ulama' tidak mempertentangkan wujud keberadaanya sebagai tujuan syari'at (*'illat*). Seperti pensyari'atan nikah yang bertujuan untuk memelihara garis keturunan, tujuan semacam ini tidak dipungkiri oleh seorangpun ulama. *Maqâshid al-Syarî'ah* haruslah *mundlabith*, maksudnya bahwa suatu hikmah harus mempunyai standar yang jelas (*jami' mani'*), seperti perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*) yang merupakan tujuan diharamkannya *khamr*. *Maqâshid al-Syarî'ah* haruslah *mutthharid*, maksudnya suatu hikmah haruslah stabil dan berkesinambungan, tidak berbeda-beda atau berubah karena perbedaan atau perubahan dimensi ruang dan waktu. Seperti keislaman dan kemampuan atas nafkah yang menjadi persyaratan dari *kafa'ah* dalam nikah.(Thâhir bin 'Asyûr 2001, 252–53)

Pernikahan sirri, baik dari pandangan kemaslahatan untuk selamat dari perbuatan perzinahan di dalamnya terdapat hikmah dan tujuan dalam menjaga, sebagai alternatif yang dilaksanakan seseorang yang ingin melepaskan hasrat seksualnya secara halal kepada lawan jenisnya. *Maqashid al-Syari'ah* terhadap pernikahan sirri dengan melaksanakan rukun dan syarat pernikahan dalam Madzhab Imam Syafî'i Ra, kajian ini penting dan berbeda dari penelitian atau kajian terdahulu. Karena, menekankan kemaslahatan agar selamat dari zina untuk diapahami. Problem kajian sudah ada lalu diterangkan jalan keluarnya.

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau jenis penelitian hukum normatif, data yang diteliti berupa kitab, naskah, buku, juran, majalah, web, dan lain-lainnya yang memuat khazanah Islam.(Zed, n.d., 3)

Dengan menganalisis data yang berisi ide-ide atau keterangan-keterangan yang bersifat umum, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang khusus. Dimembandingkan ide, pemikiran dan pendapat yang satu dengan yang lain, baik yang memiliki nuansa pemikiran sama atau yang berbeda.(Kadir Muhammad 2004, 52)

## III. Hasil dan Pembahasan

### *Maqashid al-Syari'ah* dalam Madzhab Imam Syafî'i Ra

Adapun fungsi *Maqâshîd al-Syari'ah*, khususnya bagi seorang mujtahid, ahli hukum Islam atau peneliti, Muhammad az-Zuhaili merangkumnya menjadi lima poin berikut, yaitu:

a. Pertama, *maqashid* bisa dijadikan alat bantuan bagi mereka untuk mengetahui hukum syari'ah, baik yang bersifat universal (*kulliyah*) maupun parsial (*juz'iyyah*), dari dalil-dalil yang pokok dan cabang.

b. Kedua, *maqâshîd* dapat membantu mereka dalam memahami teks-teks syari'at dan menginterpretasikannya dengan benar, khususnya dalam tataran implementasi teks ke dalam realitas.

c. Ketiga, *maqâshîd* dalam membantu mereka dalam menentukan makna yang dimaksud oleh teks secara tepat, khususnya saat berhadapan dengan lafazh yang memiliki lebih dari satu makna.

d. Keempat, ketika tidak menemukan problematika atau kasus kontemporer yang tidak ditemukan teks berbicara tentangnya, mujtahid atau ahli hukum Islam dapat merujuk ke *Maqâshîd al-Syari'ah* dengan menetapkan hukum melalui *ijtihad*, *qiyyas*, *istihsan*, *istishlah* dan lain sebagainya sesuai dengan ruh, nilai-nilai agama, tujuan dan pokok-pokok syari'at.

e. Kelima, *Maqâshîd al-Syari'ah* dapat membantu seorang mujtahid, hakim dan ahli hukum Islam dalam melakukan *tarjih* dalam masalah hukum Islam ketika terjadi kontradiksi antara dalil yang bersifat universal atau parsial. Dengan kata lain, *maqâshîd* merupakan salah satu metode *tarjih* atau *taufiq* (kompromi) ketika terjadi *ta'arudh* (kontradiksi) antara teks.(Az-Zuhaili. Tth, n.d., 632–33)

Demikian jelaslah posisi dan fungsi *Maqâshîd al-Syari'ah* bagi manusia, khususnya bagi mujtahid, praktisi hukum Islam, da'i dan siapapun yang berkecimpung dalam bidang hukum Islam. Khususnya bagi seorang mujtahid, melihat istilah Imam asy-Syathibi mengambarkan, mujtahid adalah sesorang yang sangat benar-benar memahami syari'at untuk ummat Islam, realisasi terhadap *Maqâshîd al-Syari'ah* tidak dapat terelakkan lagi.

Pemahaman nikah sirri di Indonesia adalah bentuk pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak serta tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama, yang berarti nikah sirri itu sendiri sah.

Definisi Madzhab Imam Syafi'i Ra, apabila syarat dan rukun dari pernikahan itu tidak terpenuhi maka pernikahan itu tidak sah, sehingga segala hal yang diperbolehkan, termasuk pernikahan dengan tidak memenuhi syarat dan rukunnya pernikahan tersebut menjadi haram, maka segala tujuan dari *Maqashid al-Syari'ah* menjadi gagal terpenuhi.

#### **Nikah Sirri dalam Perspektif Madzhab Imam Syafi'i Ra**

Nikah sirri adalah pernikahan yang dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, tetapi pernikahan tersebut tidak mengundang kepada khayalak ramai. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum nikah seperti itu. Ada yang menyatakan bahwa nikah seperti ini hukumnya sah tapi makruh, hal tersebut itu adalah pendapat mayoritas ulama, di antaranya adalah Sayyidina Umar bin Khattab Ra, Sayyidina Urwah Ra, Sayyidina Sya'bi Ra, Sayyidina Nafi' Ra, Imam Abu Hanifah Ra, Imam Syafi'i Ra, Imam Ahmad Ra.<sup>38</sup> Dalilnya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah Ra, Rasulullah Muhammad *Shollallahu 'Alaihi Wasallam* Bersabda dalam Hadits-Nya:

*"Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil"* (HR. Imam Abu Dawud, Imam Turmudzi dan Imam Nasa'i).(al-Baihaqi, n.d., 398)

Hadits di atas menunjukkan, bahwa suatu pernikahan jika telah dihadiri wali dan dua orang saksi dianggap sah, tanpa perlu lagi diumumkan kepada khayalak ramai. Selain itu, Beliau-beliau juga mengatakan bahwa pernikahan adalah sebuah akad *mu'awadhabah* (akad timbal balik yang saling menguntungkan), maka tidak ada syarat untuk diumumkan, sebagaimana akad jual beli. Begitu juga pengumuman pernikahan yang disertai dengan tabuhan rebana biasanya dilakukan setelah selesai akad, sehingga tidak dimasukkan dalam syarat-syarat pernikahan. Adapun perintah untuk mengumumkan yang terdapat di dalam beberapa Hadits menunjukkan anjuran dan bukan suatu kewajiban.

Di dalam pernikahan sirri yang dilakukan dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil serta adanya ijab qabul, hanya saja pernikahan ini tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan Negara, dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama.

Menurut pandangan Syari'at. Nikah sirri dalam katagori itu, hukumnya sah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi. Menurut padangan Hukum Negara di Indonesia dengan merujuk pada Undang-undang Pernikahan, maka nikah sirri semacam ini dikenakan sangsi hukum. Pertanyaannya adalah kenapa Negara memberikan sangsi kepada mereka yang melakukan nikah sirri dalam katagori tersebut.? Apakah syarat sah pernikahan harus dicatatkan kepada lembaga pencatatan nikah.? Hal tersebut dapat dilihat pada *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

تَصْرُّفُ الرَّاعِي مَنْوَظٌ بِمَصْلَحَةِ الرَّعِيَّةِ

"Kebijaksanaan pemimpin harus mengarah kepada maslahat masyarakat".(al-Din al-Suyuti 1993, 121)

Berdasarkan uraian di atas, nikah sirri kemudian didefinisikan sebagai bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan hukum agama Islam dan atau adat istiadat, pernikahan tersebut tidak diumumkan kepada khalayak ramai dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada kantor pegawai pencatat nikah.(Susanto 2007, 22) Nikah sirri dalam fiqh kontemporer dikenal dengan istilah *zawaj 'urf* (adat), yaitu suatu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan tetapi tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pemerintah yang menangani pernikahan atau Kantor Urusan Agama.(Abd al-Fattah 1428, 194) Disebut *nikah 'urf*, karena pernikahan ini merupakan adat dan kebiasaan yang berjalan dalam masyarakat

muslim sejak masa Rasulullah Muhammad *Shollallahu 'Alaihi Wasallam*, dan para Sahabat Yang Mulia, di mana mereka tidak mencatat akad pernikahan mereka tanpa ada permasalahan dalam hati mereka.(Mamduh 2003, 11)

Dari pengertian di atas dapat dipahami, bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang menonjol antara pernikahan *syar'i* dengan pernikahan '*urf*', perbedaannya hanyalah antara resmi dan tidak resmi, karena pernikahan '*urf*' adalah sah dalam pandangan *syar'i* disebabkan terpenuhinya semua syarat dan rukun pernikahan seperti wali dan dua orang saksi, hanya saja belum dianggap resmi oleh pemerintah karena belum tercatat oleh pegawai Kantor Urusan Agama setempat sehingga mudah digugat. DR. Abdul Fattah Amr berkata; "Nikah '*urf*' mudah untuk dipalsu dan digugat, berbeda dengan pernikahan resmi yang sulit digugat."(Abdul Fatah 2003, 43)

Pengertian pernikahan sirri adalah bentuk yang dilakukan berdasarkan hukum agama Islam, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak ramai serta tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil, bagi mereka selain beragama Islam. Dengan kata lain, nikah sirri adalah pernikahan yang sah secara agama, tetapi tidak sah di mata hukum.

Selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, maka hukum nikah tersebut sah menurut Madzhab Imam Syafi'i Ra, beristinbath mengenai syarat dan rukun nikah. Rasulullah Muhammad *Shollallahu 'Alaihi Wasallam* Bersabda dalam Hadits-Nya:

وَعَنْ أَيِّ بُرْدَةَ بْنِ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوْلَىٰ), رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينَى وَالْتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَأَعْلَهُ بِالْإِرْسَالِ.

Dari abi hurairah RA, dari Ayahnya RA. Berkata: Rasulullah *Shollallahu 'Alaihi Wasallam* bersabda: "tidak ada pernikahan tanpa wali". Diriwayatkan oleh Ahmad dan keempatnya, dan disahkan oleh Ibnu al-Madini, al-Tirmidzi dan Ibnu Hibban.(Ibn Hajar al-Asqallani 2002, 183)

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ مَرْفُوعًا: (لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوْلَىٰ وَشَاهِدَيْنِ )

Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Hassan dari Imran bin Al-Hussein, secara marfu': (Tidak ada pernikahan tanpa wali dan dua saksi).(Ibn Hajar al-Asqallani 2002, 185)

Hadits di atas Madzhab Imam Syafi'i Ra, menyimpulkan rukun nikah ada lima yaitu:

أَرْكَانُهُ: رَوْجَهٌ، وَرَوْجُجٌ، وَوَلِيٌّ، وَشَاهِدَانِ، وَصِيَغَةٌ.

"Unsur-unsurnya: istri, suami, wali, dua orang saksi, dan sifat."<sup>1</sup>

Apabila semua syarat dan rukun nikah terpenuhi maka hukum nikah tersebut sah menurut Madzhab Imam Syafi'i Ra, terlepas dari hukum pemerintah menurut peraturan perundang- undangan yang harus mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama.

Tujuan dari mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, bagi mereka melakukan pernikahan sirri yang belum tercatat, agar tidak menimbulkan dampak bagi istri dan anaknya. Posisi mereka sangat lemah di depan hukum apabila tidak mencatatkan pernikahannya tersebut. Bagi istri, tidak dianggap sebagai istri, karena tidak memiliki akta nikah, termasuk juga tidak berhak atas nafkah dan waris jika terjadi perceraian atau suaminya meninggal. Dan tidak diharapkan terjadi apabila anak yang dilahirkan juga tidak dianggap sah. Jadi keharusan bagi mereka yang dimaksud dengan perkawinan sirri di sini, pernikahannya yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara.

Pencatatan perkawinan atau pernikahan itu bertujuan untuk menjadikan perkawinan tersebut menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan ataupun pihak

<sup>1</sup> al-'Allamah Assyaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fathul Mu'in "Bab Nikah"* (Dar al-Kutob al-Imiyah, Cet. 6: Beirut, 2001), 311.

istri maupun anak ke depannya. Apa bila dikemudian hari terjadi sengketa atau perselisihan dalam perkawinan, maka akta resmi tersebut dapat dijadikan alat bukti yang cukup kuat. Dengan demikian pencatatan perkawinan tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi hanya menyatakan bahwa perkawinan telah terjadi, ini semata-mata bersifat administratif.

Inti dari *maqashid syari'at* dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah *mafsadah* (kerusakan). Imam al-Ghazali Ra, mendefinisikan maslahat dengan menjaga tujuan *syari'at* Islam yang terangkum dalam lima prinsip dasar *Kulliyatu al-Khamsah* yaitu *hifdzu al-Dien*, *hifdzu al-Nafs*, *hifdzu al-Nasl*, *hifdzu al-Mal*, dan *hifdzu al-Aql*. (al-Ghazali 1993, 174) Selama syarat dan rukun pernikahan terpenuhi dan terjaga dengan baik, maka nikah sirri ini sah, karena telah memenuhi tujuan nilai nilai *Maqashid al-Syari'ah* dalam pernikahan yaitu *hifdzu al-Nasl*, menjaga keturunan dan selamat dari terjadinya zina.

Nikah dibawah tangan atau yang sering kita ketahui dengan nikah sirri berdasarkan definisi Madzhab Imam Syafi'i Ra, yaitu pernikahan tanpa kehadiran wali dan saksi, dapat diketahui syarat dan rukun yang tidak terpenuhi dari rukun pernikahan, yaitu hadirnya wali dan hadirnya dua orang saksi yang adil, maka pernikahan tersebut tidak sah.

Rasulullah Muhammad *Shollallahu 'Alaihi Wasallam* Bersabda dalam Hadits-Nya.

لَا نَكَحُ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ عَدِيلٍ

"Tidak sah sebuah pernikahan kecuali ada wali dan dua saksi yang adil." (al-Bayhaqi 1344, 125)

Akan tetapi jika nikah sirri yang berdasarkan pengertian bahwa nikah sirri adalah pernikahan berdasarkan hukum agama namun tidak dicatatkan dalam Kantor Urusan Agama, maka hukumnya sah secara agama dan boleh dilakukan

menurut Madzhab Imam Syafi'i Ra karena segala syarat dan rukun dari pernikahan telah terpenuhi.

Berdasarkan Hadits di atas Madzhab Imam Syafi'i Ra, menyimpulkan rukun nikah ada lima yaitu:

أَرْكَانُهُ: رَوْجَهٌ، وَرَوْجُّ، وَوَلِيٌّ، وَشَاهِدَانِ، وَصِيَغَةٌ.

"Unsur-unsurnya: istri, suami, wali, dua orang saksi, dan sighthat". (Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary 2001, 311)

Adapun rukun rukun nikah yaitu :

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan

Islam hanya membenarkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan.

- b. Adanya wali

Yang dimaksud dengan wali dalam pernikahan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam akad nikah. Akad nikah dilangsungkan oleh dua pihak yakni pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya sendiri (ayah kandung) atau dikuasakan kepada wali yang lain.

Perwalian dalam pernikahan merupakan suatu kekuasaan atau wewenang syar'i bagi ayah kandung dan dapat dilimpahkan (diwakilkan) kepada orang selainnya sesuai dengan aturan syari'at Islam demi kemaslahatan semua pihak.

c. Adanya saksi

Saksi dalam sebuah acara pernikahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berjumlah paling kurang dua orang, beragama Islam, orang yang merdeka, diutamakan laki-laki, memiliki sifat adil, dapat mendengar dan melihat.

d. Adanya Ijab Qabul

Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Selama pernikahan sah, menurut Madzhab Imam Syafi'i Ra, maka tujuan dari *Maqâshid al-Syâri'ah* dalam pernikahan akan memelihara agama (*hifd al-din*), memelihara keturunan (*hifd al-nasl*) akan tercapai.

- 1) Dalam konteks *hifd al-din* karena semua manusia memiliki naluri hasrat keinginan yang terdapat di dalam seseorang merupakan naluri yang paling kuat, dan selamanya selalu menuntut adanya jalan keluar yang baik. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka seseorang akan mengalami sebuah keguncangan, yang tidak dapat dikendalikan secara benar sehingga ia akan menerobos jalan keluar yang tidak sesuai dengan tuntunan syari'at Islam yang ada. Nikah adalah jalan keluar yang sesuai ajaran agama Islam dan merupakan jalan yang benar, untuk dapat menyalurkan keinginan biologis secara baik dan benar dan sesuai dengan hasrat seseorang.
- 2) Sedangkan dalam konteks (*hifd al-nasl*) pernikahan merupakan jalan terbaik untuk dapat melangsungkan generasi mulia berikutnya, memperbanyak generasi dan juga dapat melestarikan kehidupan ummat manusia yang disertai dengan terjaganya hubungan nasab.

#### IV. Kesimpulan

Dasar Istinbath Madzhab Imam Syafi'i Ra, dalam menetapkan hukum Islam antaralain : Al-Quran dan Al-Sunnah, mengikuti kebenaran dan dalil. Ijma', memprioritaskan pendapat Sahabat Nabi. Qiyas, al-Istiqra'. Al-Istishab, mengambil hukum asal aebagai pijakan hukum.

*Maqashid al-Syâri'ah* memiliki beberapa fungsi dalam memutuskan hukum dalam suatu perkara, diantaranya; bisa dijadikan alat bantuan bagi mereka untuk mengetahui hukum syari'ah, baik yang bersifat universal (*kulliyah*) maupun parsial (*juz'iyyah*), dari dalil-dalil yang pokok dan cabang, dapat membantu mereka dalam memahami teks-teks syari'at dan menginterpretasikannya dengan benar, khususnya dalam tataran implementasi teks ke dalam realitas, *maqâshîd* dalam membantu mereka dalam menentukan makna yang dimaksud oleh teks secara tepat, khususnya saat berhadapan dengan *lafazh* yang memiliki lebih dari satu makna, ketika tidak menemukan problematika atau kasus kontemporer yang tidak ditemukan teks berbicara tentangnya, mujtahid atau ahli hukum Islam dapat merujuk ke *Maqâshîd al-Syâri'ah* dengan menetapkan hukum melalui *ijtihad*,

**Hazarul Aswat : The Shafi'i Madhab's Perspective...**

*qiyyas, istihsan, istishlah* dan lain sebagainya sesuai dengan ruh, nilai-nilai agama, tujuan dan pokok-pokok syari'at, *Maqâshîd al-Syâri'ah* dapat membantu seorang *mujtahid*, hakim dan ahli hukum Islam dalam melakukan *tarjih* dalam masalah hukum Islam ketika terjadi kontradiksi antara dalil yang bersifat universal atau parsial.

Termasuk nikah dibawah tangan atau yang sering kita ketahui dengan nikah sirri. Berdasarkan definisi Madzhab Imam Syafi'i Ra, nikah sirri dengan menghadirkan wali dan saksi jelas hukumnya sah karena wali nikah serta hadirnya dua orang saksi merupakan rukun dari pernikahan, segala syarat dan rukun dari pernikahan wajib terpenuhi. Akan tetapi jika nikah sirri dalam pengertian nikah berdasarkan hukum negara, wapun telah memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan, tetapi tidak didaftarkan dalam Kantor Urusan Agama, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dipandang tidak sah dalam negara.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Fattah, Amr. 1428. "Majalah Al-Buhuts al-Fiqhiyyah." *Rajab-Sya'ban-Ramadhan*, Edisi 36 Edition.
- Abdul Fatah, Amr. 2003. *Al-Siyasah al-Syar'iyyah Fil Ahwan Syakhsyiyah*. Cairo.
- Ahmad al-Jurjani, Ali. 1974. *Hikmah Al-Tasyrie' Wa Falsafatuhu*. Beirut.
- Azhari Akmal Tarigan, Nuruddin dan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta.
- Az-Zuhaili. Tth, Muhammad. n.d. *Mausu'ah Qadhyâ Islamiyyah Mu'ashirah, Bagian Maqâshid Asy-Syar'âh*. Damaskus.
- Baihaqi, Imam al-. n.d. *Sunan Al-Baihaqi*. Beirut.
- Bayhaqi, al-Imam al-. 1344. *Al-Sunan al-Kubra "Juz 7."* India.
- Faizah, Nur, M. Zamroni, and Dhofirul Yahya. 2025. "Kedudukan Hukum Anak Dari Hubungan Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2 (4): 12–12.
- Ghazali, al-Imam Muhammad al-. 1993. *Al-Mustashfa*. Beirut.
- Ibn Hajar al-Asqallani, al-Hafidz. 2002. *Bulughul Maraam*. Jakarta.
- Kadir Muhammad, Abdul. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung.
- Mamduh, Azmi. 2003. *Al-'Aqdu al-'Urf*. Cairo.
- Muchtar, Kamal. 1996. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta.
- Nadriana, Lenny, and Elti Yunani. 2023. "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hilangnya Hak Istri Dan Anak Akibat Pernikahan Siri." *Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum* 2 (01): 27–35.
- Susanto, Happy. 2007. *Nikah Siri Apa Untungnya*. Jakarta.
- Suyuti, Jalal al-Din al-. 1993. *Al-Asybah Wa al-Nadhair*. Beirut.
- Hazarul Aswat : The Shafi'i Madhab's Perspective...**

- Thâhir bin 'Asyûr, Muhammad. 2001. *Maqâshid Al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*. Amman.
- Zahrah, Abu. 1990. *Fiqh Al-Islam*. Kairo.
- Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, al-'Allamah Assyaikh. 2001. *Fathul Mu'in*. Beirut.
- Zed, Mestika. n.d. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.